

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Unifikasi Wilayah Pemakaman

Unifikasi berarti penyatuan undang-undang yang berlaku di tingkat nasional atau penyatuan lembaga penegak hukum dalam suatu negara.<sup>1</sup> Sedangkan unifikasi dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah menyatukan, penyatuan, hal menjadi seragam atau penyempurnaan pembinaan hukum nasional dilakukan antara lain dengan jalan pembaharuan, kodifikasi, dan hukum.<sup>2</sup> Pada dasarnya pemberlakuan sebuah hukum yang ada dalam masyarakat didasarkan pada hukum adat yang berlaku. Hukum adat merupakan sebuah sistem hukum asli yang berasal dari masyarakat dimana peraturan-peraturannya didasarkan pada hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakatnya dengan kesadaran penuh.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan problem unifikasi wilayah pemakaman antar umat beragama terdapat pasal yang mengatakan bahwa keputusan mengenai tempat penyimpanan jenazah, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, diambil oleh Bupati tingkat II, dengan memperhatikan adat istiadat budaya setempat, kekhasan dan keadaan setempat, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3).<sup>4</sup> Jumlah manusia dan aktivitasnya yang meningkat, dihadapkan pada lahan yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Disisi lain, perkembangan aktivitas penduduk menyebabkan

---

<sup>1</sup> Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020), 392.

<sup>2</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia," t.t., <https://kbbi.web.id/unifikasi.html>.

<sup>3</sup> Rosdalina Bukido dan Ismail Suardi Wekke, *Menyempurnakan Setengah Agama Akulturasi Islam Dan Budata Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*, 1 ed., 1 (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2021). 1.

<sup>4</sup> Forina Lestari, *Pemikiran Isu Dan Strategi Pengembangan Wilayah Dan Kota Di Indonesia*, 1 ed., 1 (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021). 4.

pemerintah cenderung fokus pada penyediaan lahan untuk pemukiman serta kegiatan perekonomian. Kemudian perhatian mengenai kebutuhan tanah pemakaman sering kali menjadi kecil. Pemerintahan Indonesia memberikan beberapa peraturan mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non muslim sebagaimana yang termaktub dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 yang menetapkan bahwa<sup>5</sup>:

- a. Pemakaman umum adalah lahan di mana setiap orang dapat dimakamkan, tanpa memandang agama atau kasta, dan dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa atau pemerintah tingkat 2.
- b. Tanah pemakaman non-umum adalah tempat yang disediakan untuk penguburan jenazah dan dikendalikan oleh penguasa sosial dan/atau badan keagamaan.
- c. Kuburan khusus adalah tanah yang digunakan sebagai tempat pemakaman yang mempunyai arti khusus karena faktor sejarah dan budaya.
- d. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan jenazah.
- e. Kamar jenazah adalah suatu tempat yang menurut adat istiadat dan adat istiadat digunakan untuk menyimpan dan menampung jenazah yang karena sifat alaminya mempunyai ciri-ciri khusus dibandingkan dengan tempat lain.
- f. Kota adalah wilayah ibu kota negara, ibu kota provinsi, kabupaten, kota madya, kota administratif, ibu kota kecamatan, dan kota-kota lain yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Peraturan daerah tersebut merupakan Peraturan Daerah Tingkat II/Walikota.
- h. Kepala daerah adalah bupati/walikota pada suatu pemerintahan daerah Tingkat II

---

<sup>5</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman” (bphn.go.id, 1987).

- i. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Keberadaan pemakaman umum di Indonesia sendiri sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dimana pemakaman menjadi tempat ritual yang dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan lahan pemakaman adalah dengan melihat mortalitas dari sebuah populasi penduduk yang ada di wilayah tersebut. angka mortalitas tersebut dapat memberikan asumsi terhadap pemenuhan petak lahan pemakaman. Dalam praktik pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum memanglah tidak disangkut pautkan perihal pandangan agama sebab tempat pemakaman umum merupakan area tanah yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk pemakaman jenazah bagi warga setempat tanpa membeda-bedakan agama, bangsa juga kewarganegaraan. Pengelolaan Tempat pemakaman umum sendiri meliputi pengkoordinasian, pelaksanaan pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman atau penguburan jenazah.<sup>6</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* mengatakan<sup>7</sup> bahwa ulama' Syafi'iyah sepakat tidak membolehkan memakamkan jenazah muslim bersamaan dalam satu tempat dengan non muslim. Begitupun untuk memakamkan jenazah non muslim di pemakaman muslim. Namun dalam kondisi tertentu, boleh menggabungkan antara makam muslim dan non muslim dalam suatu tempat. Tetapi ditekankan hanya dalam kondisi darurat. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa memakamkan jenazah muslim di pemakaman non-muslim adalah tidak diperbolehkan, selama tidak ada pembatas yang memisahkan antara keduanya atau dalam kondisi darurat. Seperti tidak menemukan lokasi pemakaman lain

---

<sup>6</sup> Forina Lestari, *Pemikiran Isu Dan Strategi Pengembangan Wilayah Dan Kota Di Indonesia*, 7.

<sup>7</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikri, 1417). 712.

kecuali tempat pemakaman umum. Bahkan dalam kitab *fiqh al-islami wa adillatuhu*, syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum memakamkan di area tersebut adalah haram.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam hasil muktamar ke-32 NU yang membahas mengenai problema pencampuran makam antara muslim dan non muslim memberikan hasil rumusan jawaban diantaranya adalah mencampurkan jenazah baru dengan yang sudah hancur (tulang-tulanganya) dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim atau dengan non muslim hukumnya tafshil. (1) Jika yang dikubur sesama muslim atau yang lama non muslim sedang yang baru muslim hukumnya boleh. (2) Jika yang lama muslim dan yang baru non muslim hukumnya tidak boleh kecuali darurat. (3) Jika masih ada tulang-belulanganya, hukumnya tidak boleh kecuali penggalan tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur.<sup>9</sup>

## 2. Living Hadis

Living hadis merupakan suatu hadis yang dipahami oleh individu kemudian dari pemahaman tersebut muncul sebuah pengaplikasian yang kemudian dijadikan sebagai tradisi pelaksanaan makna suatu hadis. Selain deskripsi tersebut, living hadis juga memiliki makna hadis yang hidup, dimana hadis ini merupakan hasil dari ijtihad, tafsiran, pendapat yang telah disepakati bersama dalam suatu komunitas muslim yang didalamnya terdapat ijma dan ijtihad para ulama<sup>7</sup>. Secara sederhana konsep living hadis adalah suatu kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Islam dan dipercaya berasal dari hadis yang sudah mengakar dan berkembang ditengah kehidupan masyarakat dan dianggap benar karena berasal dari hadis nabi.<sup>10</sup> fokus kajian dari living hadis sendiri adalah pada

---

<sup>8</sup> Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2011). 405.

<sup>9</sup> Diah Rengganis, "Mengumpulkan Jenazah Muslim dan Non Muslim Dalam Satu TPU Dibahas dalam Muktamar ke-32 NU," 2021.

<sup>10</sup> Ahmad Faisal, *Living Hadis Versus Dead Hadis* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022). 42.

satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang landasannya berasal dari hadis nabi.<sup>11</sup>

a. Kunci dari kajian living hadis

Kunci dari kajian living hadis diantaranya adalah pemahaman, pengamalan dan kebijakan. Pemahaman sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengerti sesuatu setelah ia mengetahui dan mengingat yang kemudian memunculkan penafsiran secara sendiri.<sup>12</sup> Pemahaman juga dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan. *Kedua*, pemahaman penafsiran. *Ketiga*, tingkat pemahaman ekstrapolasi. Kemudian setelah pemahaman muncullah pengamalan. Pengamalan merupakan suatu tindakan pelaksanaan dari suatu pemahaman. Pengamalan terbentuk dari beberapa faktor, diantaranya adalah:

1) Keluarga

Pendidikan keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk jiwa keagamaan. Pada awal kehidupan, anak-anak memiliki sifat dasar yang sangat lentur, mirip tanah liat yang dapat dibentuk. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pendidikan agama Islam sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Orang tua sebagai pelopor amar ma'ruf nahi munkar, memiliki peran kunci dalam mengajarkan pendidikan agama Islam agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

2) Pergaulan

Dalam pergaulan, seseorang memerlukan teman sebagai motivasi dan pedoman untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teman juga memiliki peran penting dalam

---

<sup>11</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, "LIVING HADIS: GENEALOGI, TEORI, DAN APLIKASI," *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2016), 182.

<sup>12</sup> Hafizzullah dan Fadhilah Iffah, "LIVING HADIS DALAM KONSEP PEMAHAMAN HADIS," *Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 1, no. 1 (2021). 3.

pertumbuhan mental anak pada masa kanak-kanak. Jika teman sebaya menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, anak cenderung mengembangkan akhlak mulia dan praktik pendidikan agama Islam yang positif. Sebaliknya, jika teman menunjukkan perilaku moral yang buruk, anak dapat terpengaruh untuk mengikuti perilaku tersebut dan mendapatkan pengalaman agama yang negatif.

### 3) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang memegang tradisi keagamaan yang kuat juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan jiwa keberagaman. Kehidupan keagamaan yang terkondisikan oleh nilai-nilai dan institusi keagamaan akan mempengaruhi pembentukan jiwa keagamaan seseorang.

Kemudian setelah munculnya suatu pengamalan pastilah akan ada suatu kebijakan yang mengatur. Kebijakan disini berfungsi sebagai dasar pengatur dari pelaksanaan suatu hukum yang dipahami sehingga tidak terjadi penyelewengan dan perbedaan yang bersenggolan dengan masing-masing pemahaman. Sebagaimana pemahaman dan pelaksanaan, kebijakan juga memiliki beberapa faktor diantaranya adalah: memiliki tujuan, memiliki aspek legal formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, serta dapat dievaluasi.

## b. Varian dari living hadis

### 1) Tradisi Tulis

Tradisi tulis sangat penting bagi perkembangan living hadis. Menulis bukan sekedar bentuk ekspresi yang sering dipajang di tempat-tempat penting seperti bus, masjid,

sekolah, pesantren, dan lembaga lainnya.<sup>13</sup> Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw, sebagaimana terpampang dalam berbagai hal tersebut. Tidak semua yang terpampang berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw. Beberapa di antaranya mungkin dianggap sebagai hadis oleh masyarakat, meskipun sebenarnya tidak memiliki landasan dari ajaran

Nabi. Seperti (الإيمان من النظافة) “kebersihan itu berasal dari iman” yang bertujuan untuk menciptakan suasana kenyamanan dan kebersihan lingkungan, (الإيمان من الوطن حب) “mencintai negara sebagian dari iman” yang bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme dan sebagainya.

## 2) Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam *living* hadis muncul seiring dengan praktik umat Islam, misalnya dalam bacaan shalat subuh di hari Jumat. Di pesantren dengan kiai yang hafal Al-Qur’an, shalat subuh di hari Jumat bisa panjang karena membaca surat-surat panjang seperti *haa miim*, *as-Sajdah*, dan *al-Insan*. Dalam shalat Jumat, imam kadang membaca surat *al-A’la* dan *al-Ghasiyah* atau *al-Jumu’ah* dan *al-Munafiqun*, walaupun terkadang hanya tiga ayat terakhir dari setiap surat yang dibaca.

Begitu pula dengan keberagaman pola berbahasa masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan dzikir dan doa setelah shalat.<sup>14</sup> Ada yang dilaksanakan dengan panjang atau sedang, ada pula yang pendek, seperti yang

<sup>13</sup> M Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, 1 ed., 1 (Yogyakarta: Teras, 2007). 45.

<sup>14</sup> M Mansyur et al., *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, 46.

diinstruksikan Nabi. Variasi ini mencerminkan keragaman praktik dzikir dan doa umat Islam.

### 3) Tradisi Praktek

Tradisi mengamalkan hadis ini sering dilaksanakan oleh umat Islam, mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan ajaran Islam, termasuk masalah ibadah shalat. Di masyarakat Lombok, NTB, terkadang muncul pemahaman tentang shalat wetu telu (tiga waktu) sebagai alternatif, meskipun pada hadis Nabi Muhammad, contohnya adalah pelaksanaan shalat lima waktu.<sup>15</sup> Perbedaan interpretasi ini mencerminkan variasi pemahaman dan praktik di berbagai komunitas Islam.

### c. Pendekatan dalam Living Hadis

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam mempelajari living hadis. diantaranya adalah<sup>16</sup>:

#### 1) Fenomenologi

Awalnya, fenomenologi merupakan suatu disiplin ilmu dalam tradisi filsafat. Berasal dari kata Yunani "*phenomenon*" yang berarti sesuatu yang terlihat atau tampak. Fenomenologi adalah ilmu tentang apa yang tampak. Penelitian fenomenologis adalah studi tentang makna.

Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan makna umum yang berbeda dalam kaitannya dengan pengalaman hidup terkait dengan konsep atau fenomena tersebut. Oleh karena itu, fokus fenomenologi adalah mendeskripsikan kesamaan yang dimiliki semua partisipan ketika mereka mengalami suatu fenomena. Misalnya kesedihan yang biasa dialami.

<sup>15</sup> Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. 49.

<sup>16</sup> Iffah, "LIVING HADIS DALAM KONSEP PEMAHAMAN HADIS.",

## 2) Studi Naratif

Penelitian naratif adalah bentuk khusus dari desain kualitatif, di mana narasi dipahami sebagai teks lisan atau tertulis yang melaporkan suatu peristiwa, tindakan, atau rangkaian peristiwa yang terkait sepanjang waktu. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian naratif berarti suatu kisah yang diceritakan, disampaikan, atau ditulis secara berurutan atau kronologis. Narasi berisi serangkaian peristiwa dan kejadian yang saling berhubungan.

Contoh kajian ini adalah kajian terhadap tokoh-tokoh hadis melalui biografi, melalui para intelektual (memoar) atau kisah hidupnya. Seperti perjalanan hidup Imam Al Bukhari, bagaimana beliau melakukan perjalanan melalui Bukhara, Samarkan, Baghdad, Damaskus, Bashrah, Kufah, Mekkah dan Madinah. Misalnya, ia puluhan kali bepergian bolak-balik dari Mekkah ke Madinah dengan menggunakan unta, dan ibunya berdoa kepada al-Bukhari agar kebutaannya semasa kecil disembuhkan.

## 3) Etnografi

Metode etnografi mempelajari kebudayaan suatu komunitas, suatu masyarakat. Etnografi berfokus pada kelompok yang memiliki budaya sama. Mungkin kelompok budaya ini mahal karena, meskipun ukurannya kecil, banyak orang yang selalu berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, etnografi merupakan desain kualitatif di mana peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dimiliki bersama di antara kelompok-kelompok budaya yang sama.

## 4) Sosiologi

Teori AGIL sebagai teori umum dalam bidang sosiologi berhubungan dengan kajian terhadap Al-Qur'an dan living hadis. Jika living Al-Quran dan Hadis dipahami sebagai proses

mewujudkan Al-Quran dan Hadis secara sadar dan tidak sadar dalam kehidupan nyata, konsep sosial Talcott Parsons yang menekankan proses dialektika antara individu dan realitas masyarakat dapat memberikan dasar untuk melihat bagaimana individu membentuk dan dibentuk oleh al-Qur'an dan hadis sebagai fenomena sehari-hari.

### 3. Teori Fungsionalisme Talcott Parsons

Teori fungsionalisme atau sering disebut juga teori struktural fungsional merupakan salah satu teori yang masih menjadi pembahasan dalam kajian ilmu sosial hingga saat ini. Teori ini dikembangkan oleh Talcott Parsons yang merupakan pengembangan dari teori sosiologi. Talcott Parsons sebagai tokoh teori fungsionalisme mengatakan bahwa teori ini membahas perilaku manusia, bagaimana tindakannya dalam masyarakat, serta bagaimana cara membangun perilaku sehingga bisa seimbang dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi suatu sistem yang saling bekerja sama sesuai dengan fungsinya.<sup>17</sup>

Teori fungsionalisme menjadikan fungsi sebagai kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dari sebuah sistem. Perbedaan yang ada tidaklah menjadi suatu masalah. Hal ini disebabkan setiap unsur memiliki perannya sendiri sehingga memunculkan suatu ketertiban. Ketertiban tidaklah dapat terjadi begitu saja, terdapat sistem yang kemudian menjadi tolak ukur peraturan sehingga ketertiban itu dapat muncul. Fungsi teori fungsional dalam masyarakat memanglah bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial.

Hubungan antar manusia dalam kajian sosiologi fungsional dapat terjadi apabila manusia memasuki pola interaksi yang relatif stabil, berkesinambungan dan saling ketergantungan yang menguntungkan. Oleh sebab itu, pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang

---

<sup>17</sup> Alexander Stigl, *The biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons* (Lampeter: Mellen Press, 2009). 54-70.

yang cenderung berbeda-beda, juga kedudukan serta peran yang dimiliki dalam jaringan hubungan sosial. Menurut Talcott Parsons sebagaimana dikutip Sutrisno, sistem merupakan inti dari pemikiran Parsons, dan tindakan merupakan suatu perkara yang dilakukan oleh manusia untuk itu Parsons membagi tindakan itu menjadi empat bagian, diantaranya adalah<sup>18</sup>:

- a. Sistem Budaya, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai yang dihayati bersama. Contoh konsep tentang sosialisasi. Sosialisasi memiliki kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan masyarakat. Dalam hal ini, anggota masyarakat membuat sendiri nilai-nilai masyarakat menjadi nilai-nilai sendiri.
- b. Sistem Sosial, interaksi antara dua individu atau lebih dalam satu lingkungan tertentu yang mengarah pada equilibrium (keseimbangan). Analisis mengenai sistem sosial ini juga disebut dengan interaksi berdasarkan peran.
- c. Sistem Kepribadian, sistem ini berisikan kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, sikap, seperti motivasi untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Hal ini didasarkan pada sifat manusia yang ingat diri dan cenderung memperbesar keuntungan untuk dirinya sendiri.
- d. Sistem Organisme atau aspek biologis dari manusia, sistem ini difokuskan pada sistem saraf dan kegiatan motorik manusia. Secara sederhananya sistem ini adalah aspek manusia dari segi fisik.

Adanya berbagai sistem yang mengatur tindakan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak. Selain itu juga Talcott Parsons memberikan karakteristik sistem sosial yang terbagi menjadi Sembilan bagian yaitu, sistem terhubung dengan pluralitas aktor individu, tujuan dan objek, keteraturan

---

<sup>18</sup> Sutrisno, *Teori Teori Sosial (Kajian Terhadap Pemikiran Para Tokoh Sosial)* (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Salatiga, 2020).74-75.

dan pola diantara berbagai unit konstituen, hubungan fungsional (Dasar Persatuan), aspek fisik atau lingkungan sistem sosial, terhubung dengan sistem budaya, tujuan dan objek yang dinyatakan tersirat, karakteristik penyesuaian, serta keteraturan dan pola keseimbangan.

Talcott Parsons sebagaimana dikutip Peter Beilharz mengatakan bahwa terdapat empat paradigma yang menjadi fungsi sistem yang berfungsi sebagai syarat agar sistem dapat berjalan dengan baik. Empat paradigma fungsi sistem tersebut diantaranya adalah<sup>19</sup>:

- a. *Adaptation* (adaptasi), dipahami sebagai suatu sistem haruslah beradaptasi dengan lingkungan baik antara individu dengan lingkungan, anggota dan perubahan sosial, terutama bagaimana tindakan individu dalam dalam sistem dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Fungsi dari adaptasi ini untuk memenuhi kebutuhannya dalam lingkungan masyarakat atau secara ringkasnya adalah untuk kepentingan bersama. Suatu masyarakat (sistem) harus mampu merespon segala kebutuhan situasional yang timbul akibat perubahan, terutama perubahan yang datang dari luar. Masyarakat (sistem) harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan sistem dengan kebutuhan baru.
- b. *Goal Attainment* (pencapaian suatu tujuan), sistem haruslah menentukan tujuan. Hal ini ditujukan untuk menetapkan tujuan prioritas sehingga sistem yang berlaku lebih teratur dan terarah. Fungsi ini untuk memotivasi dan memobilisasi usaha dan energi agar meraih tujuan bersama. Suatu masyarakat (sistem) harus melaksanakan dan menetapkan tujuan utama serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan utama yang diinginkan.
- c. *Integration* (integrasi), suatu sistem yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat berjalan dengan seimbang. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan aturan untuk

---

<sup>19</sup> Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers* (New York: Allen & Unwin, 1991), 315.

menjaga keseimbangan suatu sistem. Disini masyarakat sebagai sistem perlu mengatur kabel-kabel yang mampu menghubungkan antara bagian yang satu dengan bagian yang menjadi strukturnya. Susunan ini merupakan korespondensi antara tiga konsep perintah fungsional lainnya yaitu A, G, dan L.

- d. *Latency* (latensi), suatu sistem yang harus dapat memunculkan motivasi dan budaya untuk menanamkan diri setiap individu. Fungsi ini dapat mempertahankan interaksi sosial antar individu dan jika terdapat tindakan yang menyimpang maka akan diselesaikan melalui sebuah kesepakatan. Masyarakat sebagai sistem haruslah saling melengkapi. Bentuk melengkapi itu tidak hanya dilihat dari saling bantu membantu, akan tetapi saling memelihara dan memperbaiki amsisi serta tekad dari individu yang ada dalam sebuah sistem. Hasil dari pelaksanaan ini adalah terciptanya ambisi dan tekad yang berasal dari suatu sistem tersebut.

Paradigma empat fungsi ini kemudian dikenal lewat huruf awalnya yaitu AGIL, yang kemudian menjadi landasan bagi semua teori Parsonian selanjutnya. Kemudian, level tertinggi yang disebut sebagai sistem kondisi kemanusiaan diungkapkan bahwa sistem tindakan general hanyalah salah satu dari empat subsistemnya. Lingkunganlah yang menjadi realitas ultim yang lebih tinggi sebelumnya lantas menjadi sistem telis (mengandung tujuan dari istilah teleologis) sebagai subsistem L dari kondisi kemanusiaan. Sistem tindakan (general) menjadi subsistem I, sistem organis kemanusiaan membentuk sistem G, dan lingkungan organis-fisik yang lebih rendah menjadi sistem fisik khemis dengan menjadi fungsi A.<sup>20</sup>

AGIL merupakan gambaran abstrak yang sistematis mengenai keperluan sosial (fungsional), dimana setiap masyarakat harus menjaganya untuk

---

<sup>20</sup> Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, 317.

memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh Parsons dengan tujuan untuk menyatukan semua sistem didalam suatu masyarakat. Konsep teori AGIL ini merupakan satu kesatuan teori yang saling terintegrasi. Jika salah satu dari AGIL tidak terpenuhi maka akan terjadi ketimpangan dalam menganalisa suatu masalah. Skema AGIL ini dikemukakan oleh Parsons untuk diaplikasikan ke dalam semua tingkat permasalahan yang berkaitan dengan sistem teoritisnya.

Desain dari Parsons mengenai AGIL mencakup semua tingkat sistem teoretis yang ia ciptakan. Setelah rancangan ini, Parsons juga menjelaskan bagaimana skema AGIL akan bekerja. Pertama, organisme perilaku adalah sistem perilaku yang berkaitan dengan fungsi adaptasi (adaptasi terhadap lingkungan, perubahan berbagai situasi dan kondisi dari dunia luar). Skema kedua adalah sistem kepribadian yang sama dengan kemampuan mencapai tujuan. Pengoperasian fungsi ini adalah untuk menentukan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, merupakan sistem sosial yang menjalankan fungsi terpadu melalui pengendalian komponen-komponennya. Keempat, sistem budaya menjalankan fungsi potensinya dengan memberikan norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk berperilaku sesuai pola yang ada.

Evolusi sosial berlangsung disepanjang proses utama diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi-diferensiasi struktural muncul dengan disertai potensi untuk meningkatkan kemampuan adaptif sistem sosial. Diferensiasi itu akan bertahan selama ia diintegrasikan lewat institusionalisasi dalam suatu proses yang analog dengan seleksi alam dan menghasilkan peningkatan adaptif sistem tersebut.

Karya dari para penulis fungsionalis terbukti sangat penting dalam sebuah penelitian sosial. Hal ini dikarenakan teori ini telah mengarahkan perhatian

kepada ketimpangan antara maksud perbuatan dan konsekuensi yang didapatkan. Walaupun demikian, kita haruslah bisa mengidentifikasi, dan berupaya untuk memecahkan segala permasalahan yang ada secara lebih mantap dengan melepaskan diri secara total dari terminologi fungsionalis. Terdapat tiga jenis lingkungan yang bahasa fungsionalnya lazim digunakan. Ketiga jenis lingkungan tersebut sama pentingnya dalam analisis sosial namun dengan mudahnya dapat diekspresikan ke dalam terma terma non-fungsional.<sup>21</sup>

Inti dari pemikiran Parsons adalah tindakan itu diarahkan pada tujuannya dimana tindakan itu terjadi dikarenakan adanya sesuatu dimana beberapa elemennya sudah pasti dan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak menjadi suatu alat untuk sampai pada tujuannya.<sup>22</sup> Komponen dasar dari suatu tindakan adalah tujuan, alat, kondisi dan norma. Alat dan kondisi menjadi hal yang berbeda sebab alat merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk bertindak sedangkan kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol oleh yang melakukan tindakan. Ide-ide yang mendasari manusia untuk melakukan tindakan sosial sesuai dengan pikiran sehat dan pengalaman sehari-hari. Namun analisa Parsons disini tidak terletak pada pikiran sehat ataupun pengalaman seseorang, namun dalam kenyataan bahwa analisa itu merupakan jembatan penghubung posisi yang saling bertentangan dan berat sebelah.

## B. Penelitian Terdahulu

Diharapkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan

---

<sup>21</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (USA: University of California Press, 1984). 46.

<sup>22</sup> Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang*, 2 ed. (Jakarta: PT. Gramedia, 1981). 107.

pertimbangan dan pelengkap dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya adalah:

Pertama, Kajian Wiwik Angrianti “Aqidah dan Ritual dalam Budaya Islam Jawa (Kajian Peran utama Terwujudnya Aqidah Islam di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang).” dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Mentaos mengetahui larangan dan perintah agama, namun belum melaksanakannya. Penting untuk mencermati pemahaman terhadap akidah yang tampak secara fenomenal (eksternal) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ikhlâs 1-4. Hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mentaos.

Bentuk-bentuk ritual budaya Muslim di Dusun Mentaos Jawa adalah warisan nenek moyang yang memiliki akar kuat sehingga sulit ditinggalkan. Ritual yang masih dilakukan masyarakat desa Mentaos antara lain musim Tandung (cok bakal), wiwit/panen, khitanan, pernikahan, acara pribadi, bersih-bersih desa, adek tratak, dan lain-lain. Semua ritual ini bertujuan untuk melindungi acara dan kehidupan mereka dari gangguan makhluk halus (mbaurekso). Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, pemahaman agama yang semakin dalam, dan kelahiran kembali, berbagai ritual budaya seperti pemotongan keris dan benda pusaka lainnya, sembahyang kepada dewa, dan pengorbanan kerbau mulai menghilang. Peran ulama dalam mewujudkan keimanan Islam di Dusun Mentaos antara lain dengan mengadakan kegiatan keagamaan seperti jam'iyah yasin, tahlil, TPQ, diba'iyah, khutbah Jumat, ceramah keagamaan yang membahas topik-topik seperti tauhid, shalat, dan taharah. Peran ulama disini adalah menyampaikan ajaran Islam sesuai perintah Allah SWT, menjelaskan ajaran Islam menurut Al-Qur'an, dan memberikan contoh berdasarkan pengalaman.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wiwik Angrianti, “Aqidah Dan Ritual Budaya Muslim Jawa Studi Tentang Peran Utama Dalam Aktualisasi Aqidah Islam Di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang,” *Jurnal Cemerlang* 3, no. 1 (2015), 44–45.

**Perbedaan dan persamaan** antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah 1) latar belakangnya berbeda, 2) Subjek dan topik penelitiannya beda, 3) sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Kedua, penelitian berjudul “Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Surakarta”, oleh Ghea Amalia dan Djaka Marwasta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tersedianya makam di TPU Bonoloyo, TPU Untoroloyo, dan TPU Purwoloyo, masing-masing TPU tersebut hanya bisa menerima jenazah paling lama satu tahun ke depan. Kuburan tumpang menjadi solusi untuk mengatasi terbatasnya ruang pemakaman, dan jika diterapkan pada pemakaman di kota Surakarta, setiap TPU dapat menampung jenazah hingga 66 hingga 77 tahun. Kesiapan masyarakat menghadapi kuburan tumpang dapat dinilai melalui tiga dimensi yaitu pengetahuan, sikap, dan respon. Skor kesiapsiagaan masyarakat secara keseluruhan sebesar 2.419, mengklasifikasikan masyarakat belum siap menghadapi pemakaman tumpang. Rendahnya nilai kesiapsiagaan masyarakat disebabkan rendahnya nilai dimensi pengetahuan dan sikap.<sup>24</sup>

**Perbedaan dan persamaan** antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah 1) latar belakangnya yang berbeda, 2) subjek dan tema penelitiannya berbeda, dan 3) keduanya menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, penelitian Firmansyah dan M. Dini Handoko yang berjudul “Analisis Pemakaman Multietnik Dan Multi Agama di Kota Metro”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Alasan keberatan mempersandingkan pemakaman jenazah antar agama yang seringkali membuat resah umat Islam adalah kepercayaan bahwa jenazah muslim akan ikut serta merasakan pedihnya siksaan Tuhan yang ditimpakan kepada non-muslim yang dimakamkan di sampingnya. Dari beberapa hadis yang telah dikumpulkan dapat diketahui bahwa tidak ditemukannya hadis yang melarang untuk memisahkan pemakaman umat yang berbeda agama. Dalam hal ini hanya terdapat keterangan bagaimana

---

<sup>24</sup> Ghea Amalia, “Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Di Kota Surakarta,” *Jurnal Bumi Indonesia*, 2016, lib.geo.ugm.ac.id. 7.

perlakuan sebuah jenazah, tata cara shalat jenazah, cara Rasul membangun makam, dan juga beberapa kejadian tentang pemindahan jenazah yang telah disepakati para ulama, serta adab-adab untuk ziarah kubur bagi umat Islam. Islam dalam hal ini sangat menjunjung tinggi rasa toleransi beragama, bagaimana kita tidak hanya menghormati orang yang berbeda agama, akan tetapi juga menghormati jenazah yang berbeda agama.<sup>25</sup>

**Persamaan** dan **perbedaan** penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain: 1) latar belakang fenomena yang beda, 2) perbedaan subjek dan topik, 3) keduanya menggunakan metode kualitatif, dan 4) sama-sama membahas tentang pemakaman..

Ke-empat, penelitian Zainal Mazalisa, Irwansyah yang berjudul “Sistem Informasi Geografis Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Wilayah Kota Palembang”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pemakaman umum saat ini minim mendapatkan perhatian dari pemerintah sekitar yang mana dibuktikan dengan banyaknya TPU yang tidak terurus. Dari kondisi yang dijumpai oleh peneliti kemudian peneliti mencoba memberikan solusi dari permasalahan yang ada dengan membuat sistem geografis tempat pemakaman umum di Kota Palembang sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peta geografis makam yang sudah diatur oleh software.<sup>26</sup>

**Persamaan** dan **perbedaan** penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah 1) latar belakang fenomena berbeda, 2) subjek dan tema berbeda, 3) sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan 4) keduanya sama-sama membahas konsep pemetaan wilayah pemakaman.

Ke-lima, penelitian M. Syaifuddin Anshori dan Sardjito yang berjudul “Penentuan Lokasi Pemakaman Umum di Kota Kediri”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk pemakaman umum di Kota

---

<sup>25</sup> Firmansyah dan M. Dini Handoko, “ANALISIS PEMAKAMAN MULTIETNIK DAN MULTI AGAMA DI KOTA METRO,” *Institut Agama Islam Negeri Metro*, t.t. 1.

<sup>26</sup> Zainal Mazalisa dan Irwansyah, “Sistem Informasi Geografis Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Wilayah Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah MATRIK* 18, no. 3 (2016), 271.

Kediri semakin meningkat. Di sisi lain, luas kuburan massal di Kota Kediri tidak bertambah. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mendirikan tempat pemakaman umum. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengejar empat tujuan penelitian. Pertama, kita menentukan variabel-variabel yang menentukan penilaian kesesuaian lokasi pemakaman umum. Alat analisis ini menggunakan analisis Analytic Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya menentukan perkiraan kebutuhan ruang pemakaman umum di Kota Kediri. Ketiga, menentukan alternatif lokasi pemakaman umum berdasarkan penilaian kesesuaian lahan. Analisis untuk keperluan tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan GIS. Keempat, menentukan lokasi pemakaman umum di Kota Kediri. Analisisnya dilakukan dengan menggunakan analisa kesesuaian lahan berdasarkan peraturan RT-RW yang berlaku. Lokasi kuburan massal dipilih dari beberapa alternatif lokasi. Hasil analisis akan memberitahu di mana letak kuburan terbaik. Artinya, letaknya di sebelah timur Gunung Klotok dan memiliki luas 60,84 hektar..<sup>27</sup>

Adapun **persamaan** dan **perbedaan** antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1) latar belakang permasalahan sama-sama perihal masalah wilayah pemakaman, 2) sama-sama menggunakan metode kualitatif, 3) objek dan subjeknya berbeda, 4) solusi dari permasalahan berbeda.

### C. Kerangka Berpikir

Penggabungan wilayah makam antara muslim dan non-muslim menjadi salah satu kasus sosial yang terkait dengan fardhu kifayah saat seseorang meninggal dunia. Praktik ini terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan aspek hukumnya. Masyarakat Desa Sumberrejo menganggapnya sebagai bagian dari permasalahan yang umum dan biasa terkait dengan penetapan hukum fardhu kifayah dalam konteks penguburan. Namun kurun waktu belakangan ini terdapat perubahan pola

---

<sup>27</sup> M. Sayfuddin Anshori dan Sardjito, "Penentuan Lokasi Makam Umum di Kota Kediri," *Jurnal Teknik ITS* 7, no. 1 (t.t.), 28.

pikir masyarakat yang menyangkut pemetaan wilayah pemakaman sehingga antara makam muslim dan Kristen yang awalnya menjadi satu kini muncul upaya pemetaan wilayah pemakaman untuk keduanya.

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis yang berbicara mengenai wilayah pemakaman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud merupakan salah satu hadis yang digunakan oleh para imam untuk menetapkan hukum mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non muslim. Dalam konteks hukum Islam, hadis memegang peranan penting dalam memberikan ketentuan mengenai aturan-aturan dalam menangani orang yang meninggal. Salah satu aspek yang dijelaskan dalam hadis adalah pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah terhadap mayit, yang melibatkan mandi jenazah, kafan, shalat jenazah, dan pemakaman. Tidak terlaksananya kewajiban ini dapat mengakibatkan dosa bagi seluruh keluarga dan penduduk setempat. Dalam kasus sosial di Desa Sumberrejo, salah satu permasalahan yang menyangkut fardhu kifayah saat seseorang meninggal adalah penggabungan pemakaman antara Muslim dan Kristen. Praktik ini mungkin melibatkan pertentangan dengan ajaran Islam terkait dengan pemakaman, dan oleh karena itu, menjadi bagian dari isu sosial yang memerlukan penyelesaian dan pemahaman lebih lanjut dalam konteks nilai-nilai agama dan hukum Islam. Syariat telah menjelaskan mengenai hukum pemakaman muslim dan non muslim. Dengan hukum yang telah ditetapkan seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik berkaitan dengan berbagai anjuran-anjuran yang telah ditetapkan oleh rasullullah yang kemudian disepakati juga oleh para ulama masyhur dalam hal ini terkhusus mengenai persoalan pemakaman antara muslim dan non muslim.

**Bagan 2.1  
Kerangka Berpikir**

